

Peran Mahasiswa Dalam Edukasi Hukum Pertanahan Kepada Masyarakat (Studi Kasus di BPN Klaten)

Wisnu Cahyo Utomo *¹
Firstnandiar Glica Aini S ²
Adee Fitriantho ³
Agung Setiyo Budi ⁴
Amstrong Roosevelt Zamzami ⁵
Andita Jefri Harnanto ⁶
Bayu Ismuntoro ⁷
Cilik Siwi Redani ⁸
Ika Septiana ⁹
Joko Triyanto ¹⁰
Muhammad Tri Nuryanto ¹¹
Singgih Ariya Mudito ¹²

¹⁻¹²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

*e-mail : wisnucahyoutomo@bsppublisher.com

Abstrak

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan mengembangkan peran mahasiswa dalam mengabdikan kepada masyarakat. Artikel ini mengangkat peran mahasiswa dalam mengedukasi masyarakat terkait digitalisasi layanan pertanahan, khususnya Sertifikat Elektronik, di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendukung program pemerintah dalam transformasi layanan publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, penyebaran media informasi, observasi langsung, serta wawancara dengan pihak BPN dan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap legalitas dan manfaat sertifikat elektronik. Mahasiswa berperan aktif sebagai jembatan informasi antara instansi dan masyarakat. Program ini memberikan dampak positif dalam memperkuat peran akademisi dalam edukasi hukum berbasis praktik.

Kata Kunci: edukasi hukum, mahasiswa, pertanahan, sertifikat elektronik, BPN, Klaten

Abstract

Community Service Program (KKN) is one of the implementations of the Tri Dharma of Higher Education, aiming to empower students in contributing to society. This article highlights the role of students in educating the public about digital land services, particularly Electronic Land Certificates, at the Land Office of Klaten Regency. The activity aims to raise legal awareness among the community and support the government's transformation toward digital public services. This service used a participatory approach through socialization, distribution of informative media, direct observation, and interviews with BPN officers and the community. The results show improved public understanding regarding the legality and benefits of electronic certificates. Students act as facilitators bridging information between institutions and society. This program positively impacts the practical-based legal education role of students.

Keywords: BPN, electronic certificate, Klaten, legal education, student involvement

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan KKN, mahasiswa tidak hanya menerapkan ilmu dari bangku perkuliahan, tetapi juga mengasah keterampilan sosial dan kontribusi langsung di tengah masyarakat (Surakhmad, 2015).

Seiring berkembangnya era digital, pemerintah Indonesia mengakselerasi transformasi digital dalam pelayanan publik, termasuk di bidang pertanahan. Salah satu inovasi strategis adalah kebijakan sertifikat tanah elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 (ATR/BPN, 2021). Digitalisasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan, keamanan data, dan kepastian hukum atas tanah (Santosa, 2022).

Namun, implementasi sertifikat elektronik belum berjalan optimal. Masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan legalitas sertifikat elektronik, serta masih beranggapan bahwa bentuk fisik lebih sah secara hukum (Wulandari, 2023). Kurangnya literasi hukum, keterbatasan akses digital, serta minimnya sosialisasi menjadi tantangan dalam memperluas penerimaan terhadap sistem baru ini (ATR/BPN, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batik Surakarta melaksanakan kegiatan KKN di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dengan fokus program edukasi hukum pertanahan, khususnya terkait sertifikat tanah elektronik. Kegiatan ini bertujuan untuk menjembatani pemahaman masyarakat dan membantu pelaksanaan transformasi digital di bidang pertanahan.

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan peran mahasiswa dalam edukasi hukum pertanahan, serta menganalisis sejauh mana kegiatan KKN berdampak pada peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode partisipatoris melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan utama kegiatan, yaitu memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat melalui edukasi hukum pertanahan berbasis praktik (Sugiyono, 2017).

Kegiatan KKN dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batik Surakarta, yang bertujuan untuk mendukung transformasi digital di bidang pertanahan. Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri dari observasi awal, identifikasi permasalahan, pengumpulan data, pelaksanaan program edukasi, hingga evaluasi hasil kegiatan. Metode ini sejalan dengan pendekatan pengabdian masyarakat berbasis riset hukum yang menekankan kebermanfaatan langsung kepada public (Anshori, 2012).

Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pegawai Kantor Pertanahan Klaten, observasi lapangan terhadap proses pelayanan pertanahan elektronik, serta studi dokumen terhadap regulasi pertanahan terbaru seperti Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021. Selain itu, digunakan pula kuesioner sederhana untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap sertifikat elektronik.

Dalam menyusun materi sosialisasi, digunakan pendekatan edukatif berbasis literasi hukum digital (Putri, 2022). Penyampaian dilakukan secara langsung kepada masyarakat pengguna layanan pertanahan dan perangkat desa, serta melalui media edukatif seperti leaflet dan poster hukum. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada prinsip partisipatif dan kolaboratif antara mahasiswa, instansi, dan masyarakat (Sukandar, 2021).

Pengukuran keberhasilan dilakukan melalui penilaian respon partisipan terhadap materi sosialisasi, serta pengamatan terhadap tingkat pemahaman masyarakat setelah kegiatan berlangsung. Keberhasilan program ini diukur dari seberapa besar peningkatan literasi hukum masyarakat dan kesiapannya dalam menghadapi sistem pelayanan pertanahan elektronik (Sudrajat, 2021; Wulandari, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) bertema “Sosialisasi dan Pelaksanaan Sertifikat Elektronik” yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten memiliki korelasi kuat dengan bidang

keilmuan hukum, terutama hukum agraria dan hukum administrasi negara. Dalam program ini, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan sosialisasi, tetapi juga sebagai penghubung antara institusi dan masyarakat dalam menjembatani pemahaman hukum terkait layanan pertanahan berbasis digital.

1. Keterkaitan Program dengan Bidang Keilmuan

Beberapa capaian kegiatan yang menunjukkan keterhubungan antara program KKN dan ilmu hukum antara lain:

a. Peningkatan Literasi Hukum Pertanahan

Salah satu hasil signifikan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan dan manfaat sertifikat elektronik. Banyak masyarakat awalnya belum mengetahui legalitas dari dokumen elektronik dan prosedur pengurusannya. Setelah kegiatan sosialisasi dilakukan, sebagian besar responden menunjukkan pemahaman yang lebih baik dan mulai mempertimbangkan untuk mengakses layanan secara daring (Mustofa, 2021).

Penyampaian materi dilakukan melalui pendekatan hukum yang mudah dipahami, menggunakan bahasa non-teknis, infografis, serta diskusi langsung. Strategi ini efektif karena sesuai dengan konsep penyuluhan hukum berbasis kebutuhan masyarakat (Nasution, 2016)

b. Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif

Mahasiswa berperan sebagai penghubung antara instansi dan masyarakat, dengan menjalankan peran edukator hukum di lapangan. Kegiatan dilaksanakan dengan prinsip partisipatif, melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat sebagai mitra sosialisasi. Pendekatan ini selaras dengan konsep pendidikan hukum kritis (*critical legal education*) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek perubahan (Yunus, 2020)

Kolaborasi dengan pegawai BPN Klaten juga berjalan efektif. Mahasiswa ikut dalam pelayanan publik dan membantu memberikan informasi dasar kepada pemohon sertifikat. Partisipasi ini menunjukkan bahwa kehadiran mahasiswa tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif (Hidayat, D., & Maulida, 2020)

c. Peningkatan Pemahaman tentang Sertifikat Elektronik

Mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam mendampingi petugas kantor pertanahan untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai ketentuan sertifikat elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (Kementerian ATR/BPN, 2021). Mahasiswa turut menjelaskan manfaat layanan digital ini dalam konteks perlindungan hukum dan efisiensi pelayanan.

d. Penerapan Teori dalam Praktik Lapangan

Mahasiswa menerapkan konsep-konsep hukum agraria seperti asas legalitas, publisitas, dan kepastian hukum dalam konteks pelayanan pertanahan. Hal ini juga mencerminkan implementasi hukum administrasi negara dalam layanan publik.

Selain dari sisi keilmuan, program ini juga memberikan dampak konkret terhadap pelayanan publik dan peningkatan kesadaran hukum di Masyarakat

2. Dampak terhadap Pelayanan Publik dan Kesadaran Hukum

Pelaksanaan program sosialisasi turut memperkuat fungsi Kantor Pertanahan sebagai institusi pelayanan yang adaptif terhadap digitalisasi. Dengan adanya keterlibatan mahasiswa, proses pelayanan menjadi lebih inklusif dan komunikatif. Di sisi lain, masyarakat mulai memahami pentingnya keabsahan hukum dokumen digital, serta meningkatnya kepercayaan terhadap sistem pelayanan pertanahan elektronik (Prasetyo, 2021)

Program ini juga memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam menerapkan teori hukum administrasi dan hukum agraria secara langsung di lapangan. Interaksi langsung dengan

masyarakat dan pejabat publik memberikan wawasan baru tentang praktik regulasi, prosedur birokrasi, dan tantangan implementasi kebijakan.

3. Solusi Akademik terhadap Dampak Sosial, Ekonomi, dan Keagamaan

Selain penguatan aspek keilmuan, program KKN ini juga memberikan kontribusi dalam bentuk solusi akademik terhadap berbagai isu di masyarakat:

a. Dampak Ekonomi

Dengan pemahaman sertifikat elektronik, masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya transportasi dalam pengurusan dokumen. Ini juga mempercepat proses administrasi tanah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi seperti pengajuan kredit atau jual beli tanah.

b. Dampak Kesehatan

Layanan digital membantu meminimalisir interaksi fisik secara langsung. Ini sejalan dengan adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi COVID-19 serta menjaga kesehatan masyarakat dan petugas pelayanan.

c. Dampak Sosial dan Keagamaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara inklusif dan memperhatikan nilai-nilai etika, kejujuran, dan pendekatan yang santun. Hal ini memperkuat relasi sosial dan semangat gotong royong, yang menjadi bagian dari nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal Klaten.

4. Dokumentasi Kegiatan

Sebagai bukti konkret pelaksanaan program, berikut beberapa dokumentasi kegiatan:

Gambar 1. Sosialisai Penyuluhan tentang Dasar Hukum dan Manfaat Sertel



Gambar 2. Pendampingan Pengisian Dokumen Permohonan Sertel



Gambar 3. Pendampingan Pengisian Dokumen Permohonan Sertel



Gambar 4. Simulasi Pelayanan Sertel



Gambar 5. Pembuatan dan Penyebaran Brosur Informasi Sertifikat Elektronik



Gambar 6. Diskusi bersama petugas pertanahan terkait kendala implementasi



Dokumentasi ini menjadi bukti keterlibatan aktif mahasiswa dalam berbagai aspek program sosialisasi sertifikat elektronik

KESIMPULAN

1. Simpulan

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dengan fokus pada edukasi hukum pertanahan, khususnya mengenai sertifikat elektronik, telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap transformasi digital dalam layanan pertanahan. Peran mahasiswa sebagai agen edukasi terbukti mampu menjembatani kesenjangan informasi antara kebijakan pemerintah dan penerimaan publik.

Melalui metode partisipatif dan kolaboratif, mahasiswa tidak hanya menjadi pelaksana kegiatan sosialisasi, tetapi juga penggerak perubahan kesadaran hukum di tingkat akar rumput. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memperkaya pengalaman akademik mahasiswa, khususnya dalam menerapkan ilmu hukum secara praktis dan kontekstual.

2. Rekomendasi

2.1. Penguatan sinergi antara instansi pemerintah dan perguruan tinggi perlu terus dikembangkan untuk mendukung diseminasi informasi hukum kepada masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan.

2.2. Sosialisasi sertifikat elektronik perlu diperluas hingga tingkat desa dengan pendekatan lokal dan kultural yang sesuai, agar jangkauan edukasi tidak hanya terbatas pada pengguna layanan formal.

2.3. Perguruan tinggi diharapkan mendorong mahasiswa untuk aktif terlibat dalam isu-isu hukum terkini sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat yang berbasis keilmuan.

2.4. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengukur dampak jangka panjang edukasi hukum digital terhadap peningkatan kepatuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, A. G. (2012). *Metodologi penelitian hukum*. UII Press.

ATR/BPN, K. (2021). *No Title*. <https://atrbpn.go.id/>

Hidayat, D., & Maulida, N. (2020). Keterlibatan mahasiswa dalam penguatan layanan publik desa. *Jurnal Pengabdian Sosial dan Hukum*, 5(2), 140–149.

Mustofa, M. (2021). Pemahaman masyarakat terhadap digitalisasi pertanahan. *Jurnal Reformasi Agraria*, 4(1), 44–53.

Nasution, A. H. (2016). Penyuluhan hukum berbasis kebutuhan masyarakat. *Jurnal Pendidikan Hukum Indonesia*, 2(1), 65–74.

- Prasetyo, R. D. (2021). Kepercayaan publik terhadap layanan digital BPN. *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*, 7(1), 29–38.
- Putri, L. N. (2022). Literasi hukum digital di era transformasi pelayanan publik. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 3(1), 45–56.
- Santosa, B. (2022). Transformasi digital dalam layanan pertanahan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Pertanahan*, 6 (2), 115–130.
- Sudrajat, A. (2021). No Title. *Jurnal Reformasi Hukum*, 8(1), 78–88.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukandar, T. (2021). Kolaborasi aktor dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat berbasis hukum. *Jurnal Pengabdian Nusantara*, 4(2), 99–107.
- Surakhmad, W. (2015). *Pengabdian masyarakat sebagai implementasi Tri Dharma*. Gramedia.
- Wulandari, A. (2023). Persepsi masyarakat terhadap sertifikat elektronik. *Jurnal Hukum Agraria Indonesia*, 5(1), 51–62.
- Yunus, A. (2020). Pendidikan hukum kritis: Transformasi kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 8(2), 88–101.